



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
TAHUN 2007 NOMOR 13**

---

**BUPATI BANTAENG  
PERATURAN BUPATI BANTAENG  
NOMOR 13 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**DEWAN KETAHANAN PANGAN  
KABUPATEN BANTAENG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANTAENG**

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional dan sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, dipandang perlu membentuk Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Bantaeng;
- b. Bahwa dengan adanya pembentukan dan penataan organisasi lingkup Pemerintah Kabupaten bantaeng, maka dipandang perlu melakukan penyesuaian susunan organisasi Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Bantaeng.
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada poin a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tk.II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (lembaran Negara RI tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 62, tambahan Lembaran Negara Nomor 40950);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2001 nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4106);
9. Keputusan Presiden Nomor 132 Tahun 2001 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
10. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 22 Tahun 2002 tentang Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan;
11. Peraturan Pemerintah Kabupaten Bantaeng Nomor 23 tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Bantaeng.

**Memutuskan.....**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BANTAENG**

**BAB I**

**PEMBENTUKAN, TUGAS, DAN SUSUNAN ORGANISASI**

**Bagian Kesatu  
Pembentukan**

**Pasal 1**

- (1) Membentuk Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten, yang selanjutnya disebut dengan Dewan Ketahanan Pangan.
- (2) Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Bantaeng merupakan lembaga non struktural yang dipimpin oleh seorang Ketua.

**Bagian Kedua  
Tugas**

**Pasal 2**

Dewan Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu Bupati dalam:

- a Koordinasi perumusan kebijakan dibidang pemantapan Ketahanan Pangan Kabupaten, yang meliputi aspek Ketersediaan, Distribusi, dan Konsumsi serta Mutu, Gizi, dan Kewaspadaan kekurangan/Kerawanan Pangan.

- b Melaksanakan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pemantapan Ketahanan Pangan.

### **Bagian Ketiga** **Susunan Organisasi**

#### **Pasal 3**

- (1) Susunan Organisasi Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Bantaeng terdiri atas:
- a. Ketua : Bupati Bantaeng
  - b. Wakil Ketua : Wakil Bupati Bantaeng
  - c. Ketua Harian : Sekretaris Daerah Kab. Bantaeng
  - d. Wakil Ketua harian : Ass. Ekonomi Pembangunan Setda
  - e. Sekretaris : Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kab. Bantaeng merangkap anggota
  - f. Anggota :
    1. Kepala Dinas Pertanian;
    2. Kepala Dinas Peternakan, Perikanan, dan Kelautan;
    3. Kepala Dinas Kesehatan;
    4. Kepala Dinas Pu dan Kimpraswil;
    5. Kepala Dinas Koperasi dan Penanaman Modal;
    6. Kepala Dinas Kehutanan, Perkebunan, dan Lingkungan Hidup
    7. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi;
    8. Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
    9. Kepala Badan Penelitian, Penyusunan Program Pembangunan Daerah;
    10. Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa;
    11. Kepala Kantor Badan Pusat Statistik;

12. Kepala Balai Informasi Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan (BIPPK);
13. Ketua Tim Penggerak PKK Kab. Bantaeng;

- g. Staf Sekretariat : 1. Ir. H. M. Yassir  
2. Harianty, SP  
3. Syamsuriati  
4. Hasni Hakim, S.Pt

- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Ketua Dewan Ketahanan Pangan dapat mengundang unsur-unsur yang terkait untuk hadir dalam rapat atau pertemuan Dewan Ketahanan Pangan, dan mengikut sertakannya dalam upaya pemantapan Ketahanan Pangan Kabupaten Bantaeng.

#### **Bagian Keempat Sekretariat**

##### **Pasal 4**

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Dewan Ketahanan Pangan dibantu oleh Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan.
- (2) Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan secara ex-officio dilaksanakan oleh Kantor Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Bantaeng yang merupakan unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng.
- (3) Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Dewan melalui Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Bantaeng.

##### **Pasal 5**

Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Bantaeng.

## **Bagian Kelima Kelompok Kerja**

### **Pasal 6**

- (1) Apabila dipandang perlu, untuk menunjang pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan, Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan dapat membentuk Kelompok Kerja yang terdiri tenaga ahli dan pejabat yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemantapan Ketahanan Pangan;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan, rincian tugas, dan tata kerja Kelompok Kerja ditetapkan oleh Ketua harian Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Bantaeng.

## **BAB II TATA KERJA**

### **Pasal 7**

- (1) Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Bantaeng mengadakan rapat pleno yang dipimpin langsung oleh Ketua Dewan Ketahanan Pangan untuk membahas laporan pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan, secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai keperluan.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan, Ketua Dewan Ketahanan Pangan mengadakan rapat berkala sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam setahun dan/atau sekurang-kurangnya sesuai keperluan.
- (3) Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten membuat laporan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Ketahanan Pangan Provinsi secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan/atau sewaktu waktu sesuai keperluan.

- (4) Setiap susunan organisasi di lingkungan Dewan Ketahanan Pangan, dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi di dalam dan di luar Dewan Ketahanan Pangan.

### **BAB III PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 8**

Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Bantaeng dibebankan kepada anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Bantaeng.

### **BAB IV KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 9**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 10**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 9 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Bantaeng dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

**Pasal 11**

Peraturan Bupati Bantaeng ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah kabupaten  
Bantaeng.

**Ditetapkan di Bantaeng  
Pada tanggal,**

**BUPATI BANTANG**

**Cap/ttd.**

**Drs. H. AZIKIN SOLTHAN, M.Si**

**Diundangkan di Bantaeng  
Pada tanggal,**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG**

**Cap/ttd.**

**H. SYAMSUDDIN, SH. MH**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
TAHUN 2007 NOMOR 13**